



P U T U S A N

Nomor : 12/B/20 10/PTTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

WAN ABDURAHMAN BIN YUSUF, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Umur 78 Tahun, Alamat di Dusun Wargapura Desa Tuan-Tuan Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Dalam hal ini memilih domisili Kuasa Hukum kepada Junaidi, S.H., M.H dan H. Alamuddin, S.H., M.H. Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat Jl. Zainuddin No.17 (MPI) Hp.08152208925 Pontianak Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2008 .

Selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT/

PEMBANDING ; -----

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG,

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 12/B/2010/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

berkedudukan di Jalan Letjen S.Parmen No. 99 Kabupaten
Ketapang, yang Dalam hal ini diwakili Kuasanya masing-
masing bernama :

1. ARPANDI,

S.H,-----

Pegawai Negeri Sipil/Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Ketapang ;-----

2. Drs.Z.A MARWAN FIDIA,

S.H,-----

Pegawai Negeri Sipil/Kepala Sub Seksi Hak Tanah dan
Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Ketapang ;-----

3. HAMIDI,

S.H,-----

Pegawai Negeri Sipil/Kepala Seksi Pengukuran dan
Pemetaan tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang
;-----

Berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor : 270-810.41-2008
tanggal 22 Desember
2008.-----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. IWAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Bintang Musir, Rt.10 Rw.04, Kelurahan Tuan-Tuan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada ANWAR, S.H, kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Parit Bugis No.87 Arang Limbung, Sei Raya, Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2008.- -----

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 08 April 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak 10 Juni 2009 Nomor :
58/G/ 2008/ PTUN.PTK; -----

3. Berkas perkara Nomor : 58/G/ 2008/ PTUN.PTK dan Surat- surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 12/B/2010/PT.TUN.JKT



DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 10 Juni 2009 Nomor : 58/G/2008/PTUN.PTK dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; - - -

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; - - - - -

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 620.000,- (Enam ratus dua puluh ribu rupiah) - - - - -

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2009, dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum dari Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; - - - - -

Bahwa para pihak telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Putusan masing-masing tanggal 11 Juni 2009 ; - - - - -

Bahwa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. 2. Menghukum?

tanggal 15 Juni 2009 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 17 Juni 2009; -----

Bahwa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan memori banding ter tanggal 07 Oktober 2009 yang diterima Hal 4 dari 7 hal Put No. 19/ B/ 2008/ PT. TUN] diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 01 Desember 2009 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 02 Desember 2009 ; -----

Bahwa atas memori banding dari Penggugat/Pembanding ,Tergugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Juli 2009 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 27 Juli 2009 dan telah diberikan kepada pihak lawan tanggal 28 Juli 2009 ; -----

Bahwa para Pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing tanggal 02 Desember 2009 ; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2009 yang tidak dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 12/B/2010/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Intervensi dan Para pihak telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Putusan masing-masing tanggal 11 Juni 2009, dan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding diajukan pada tanggal 15 Juni 2009, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 07 Oktober 2009, yang pada pokoknya mengemukakan sebagaimana tertuang dalam memori banding dan dianggap satu kesatuan dalam pertimbangan hukum putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penggugat/ Pembanding, Tergugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada Februari 2010, yang isi selengkapnya terurai dalam kontra memori banding tersebut dan dianggap termuat semuanya dalam pertimbangan hukum putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas sengketa mulai dari Gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan (jawab menjawab), surat-surat bukti, Keterangan saksi dari kedua belah Pihak, dan Kesimpulan, salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak tanggal 10 Juni 2009 Nomor : 58/G/2008/PTUN.PTK
yang dimohonkan banding, Memori Banding, Kontra Memori
Banding, dan surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa
ini, ternyata tidak ada bukti-bukti baru atau hal-hal baru
yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, dengan
demikian pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut sudah benar
dan tepat, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih
menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan
Tingkat Banding dalam memutus sengketa ini di tingkat
banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding
berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Pontianak tersebut dikuatkan maka kepada
Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum
membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan,
yang untuk tingkat banding jumlahnya seperti yang disebutkan
dalam amar putusan di bawah
ini;- -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 12/B/2010/PT.TUN.JKT



perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa
Memperhatikan.
ini;- -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/
Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pontianak Nomor : 58/G/2008/PTUN.PTK tanggal
10 Juni 2009 yang dimohonkan
banding;- -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya
perkara untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat
banding sebesar Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu
rupiah) ; -----

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 oleh kami SULISTYO,
S. H., M. Hum sebagai Ketua Majelis, H. BAMBANG EDY SUTANTO, S.
S. H. dan DR. SANTER SITORUS, S. H., M. Hum masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di
atas dan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh
APEY TITI KUNDARTI, S. H. sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa di hadiri
oleh para pihak yang berperkara maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya. -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. BAMBANG EDY SUTANTO, S. H.
S. H., M. Hum.

SULISTYO,

DR. SANTER SITORUS, S. H., M. Hum

PANITERA PENGGANTI,

APEY TITI KUNDARTI, S. H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberitahuan | Rp. 22.000,- |
| 5. Biaya proses banding..... | Rp. 212.000 |
| Jumlah | Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 8 dari 8 hal Put / B/ 213/ 2008/ PT. TUN JKT

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No. 12/B/2010/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)